



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Jalan Pangeran Suriaatmadja No. 08 Sumedang Telp. 201229 - 201313 & 201274
Pes. 28 dan Pes. 29

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

NOMOR : 903/16/SK.DPRD/1996.-

TENTANG :

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERIHAL PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

- nimbang : 1. Bahwa Nota Keuangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang, perihal Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1995/1996 - yang telah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Juni 1996, telah selesai dibahas oleh Fraksi - Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi bersama-sama Panitia Anggaran ;
2. Bahwa hasil Pembahasan tersebut dalam butir 1 telah dilengkapi dengan Penjelasan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 26 Juni 1996 ;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas telah mendapat kesepakatan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 27 Juni 1996.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD. Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 ;
5. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/03/SK.DPRD/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 12 Juni 1996.
2. Pendapat serta Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 27 Juni 1996.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 yang diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Juni 1996, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.
- Kedua : Penyelesaian selanjutnya kami serahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlu - nya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.-

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G.
PADA TANGGAL : 27 JUNI 1996 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
K E T U A ,

Drs. H. ATJEP ABDUL LATIEF.